



Analisis Dinamika Masyarakat Dalam Berdemokrasi di Era Pra-Reformasi dan Pasca-Reformasi Dalam Pemilihan Umum

(Analysis of The Dynamics of Society In Democracy In The Pre-Political Reformation and Post-Political Reformation Era In Elections)

Nazwa Salsabila Zahratu¹, Chatrine², Ursula Jacqueline Fiandie³, Irwan Triadi⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

email: salsabilanazwa633@gmail.com¹, 2310611305@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611266@mahasiswa.upnvj.ac.id³, irwantriadi1@yahoo.com⁴

Abstract:

In 1945, Indonesia proclaimed its independence from colonial rule. In the following decades the Indonesian nation has experienced significant changes, especially in the government system. This article discusses the analysis of elections in Indonesia, which are influenced by the development of a democratic government system. The method used is normative juridical, where legal research is carried out by examining library materials or secondary data. This research uses a literature study as a data collection method. The research concludes that the implementation of a democratic system cannot be separated from the implementation of constitutional democracy. Democracy is chosen over other systems because it is considered the best. Making people aware of their rights and obligations, and democracy must be fully carried out by "Policy Makers" as the power to regulate and/or run the government in accordance with the law.

Abstrak:

Pada tahun 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dari penjajahan kolonial. Dalam beberapa dekade setelahnya bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan terutama sistem pemerintahan. Artikel ini membahas tentang analisis pemilu di Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan sistem pemerintahan demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan hasil bahwa penerapan sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional. Demokrasi lebih dipilih daripada sistem lainnya karena dianggap sebagai yang terbaik. Menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dan demokrasi harus dijalankan sepenuhnya oleh "Pembuat Kebijakan" sebagai kekuasaan untuk mengatur dan/atau menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12597938>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat menjadi kekuasaan tertinggi dimana setiap orang menjadi bagian dalam pengambilan keputusan melalui perantara wakil rakyat. Harris Soche, dalam *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia* menerangkan bahwa "Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, dan karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat, diri orang banyak; dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah." ¹Prinsip kedaulatan ini diakui dalam berbagai negara termasuk Indonesia. Sistem ini diakui oleh konstitusi negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan kedudukan paling tinggi dalam hierarki hukum.

Kajian dinamika masyarakat tentang demokrasi dari masa ke masa ini bertujuan untuk memahami bagaimana demokrasi dijalankan pada era pasca reformasi, reformasi, dan pra reformasi. Selain itu, kajian ini juga ditulis dalam bentuk upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas penerapan demokrasi di Indonesia. Dalam rangka penyempurnaan demokrasi yang terus berkembang, pemahaman yang kuat terhadap sejarah perkembangannya menjadi salah satu kunci untuk memperkuat

¹ SOCHE, H. (1985). *Supremasi Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Hanindita.

kepemimpinan dalam sistem politik di wilayah sekitar. Hak-hak warga negara juga dapat ditinjau kembali demi mencapainya negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi tentu saja menerapkan hal tersebut dalam memilih pemimpin negara. Dalam kajian ini, penulis akan membahas demokrasi di Indonesia apakah mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan umum terutama pemilihan presiden dan wakil presiden.

METODE PENELITIAN

Metodologi pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Peneliti menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan dari kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan penulisan serta melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap informasi-informasi yang relevan. Bahan hukum primer dapat dijelaskan dengan bahan hukum sekunder, yaitu berbagai karya umum tentang kasus-kasus yang menyangkut hukum tata negara, publikasi di bidang ilmiah atau hukum, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah menguraikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan ke dalam suatu penjelasan metodis, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, setelah itu dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Mempengaruhi Demokrasi Pasca Reformasi Dalam Pemilihan Umum

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Membangun negara hukum yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh setiap lembaga negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Negara dituntut untuk membela hak-hak konstitusional warga negara dalam berbagai hal. Lembaga-lembaga negara, sebagaimana disyaratkan oleh konstitusi, bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang manusiawi sambil menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Negara dan penerapan sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional. Demokrasi lebih dipilih daripada sistem lainnya karena dianggap sebagai yang terbaik. Salah satu cara negara melindungi hak-hak asasi manusia dan konstitusional adalah dengan menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajiban mereka. Prinsip dasar dari kehidupan demokratis adalah perlindungan semacam ini. Demokrasi adalah sebuah bentuk administratif. Demokrasi didefinisikan sebagai jenis pemerintahan di mana mayoritas "rakyat" di suatu negara memegang mayoritas kekuasaan di negara modern. Demokrasi harus dijalankan sepenuhnya oleh "Pembuat Kebijakan" sebagai kekuasaan untuk mengatur dan/atau menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum, karena demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²

Setelah reformasi 1998, beberapa perubahan legislatif, termasuk yang berkaitan dengan partai politik dan pemilihan umum, diimplementasikan oleh pemerintahan transisi Presiden Habibie. Dua undang-undang utama yang disahkan pada masa pemerintahan Habibie adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Kedua undang-undang ini menjadi dasar bagi penerapan sistem multipartai yang ekstrim dalam pemilihan umum dan parlemen pasca orde baru di Indonesia. Kedua undang-undang ini digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum pertama di era reformasi, yang berlangsung pada tahun 1999. Setelah pemilihan umum 1999, 48 partai politik dengan berbagai macam polarisasi ideologi berpartisipasi dalam pemilihan umum. Proses pemilihan umum itu sendiri dipandang cukup kompetitif dan demokratis. Hasilnya, dua puluh satu partai politik berhasil mengirimkan wakilnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Rhode Island. Akibatnya, pembentukan kekuatan politik di dalam parlemen juga dipengaruhi oleh sistem multipartai yang ekstrem.

Indonesia telah mengalami perubahan yang luar biasa sejak era reformasi. Amandemen UU

² Myaskur. (2020). "Implementation of Sustainable Prophetic Electoral Rights in the General Election Process". *Prophetic Law Review*, 2(1), hlm. 98-100

No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum menjadi UU No.12 Tahun 2003 adalah salah satu perubahan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem proporsional digunakan untuk memilih wakil-wakil dari Partai. Kondisi yang mendorong pembentukan partai politik tumbuh menjelang pemilu 2004. Pertama, karena diputuskan dalam Pasal 6a Amandemen Ketiga UUD 1945 bahwa pemilihan presiden dan wakilpresiden akan menjadi satu paket yang dipilih langsung oleh rakyat dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka pemilu 2004 memiliki arti strategis yang lebih besar. Secara teori, partai politik yang memenuhi persyaratan untuk diakui dan ikut serta dalam pemilu berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, kepengurusan partai politik baru dapat muncul dari perpecahan di dalam partai politik yang sudah ada. Ketiga, pembentukan partai politik baru dianggap dapat memperluas akses ke lingkungan penyelenggaraan kekuasaan negara dan mempertimbangkan posisi tawar-menawar politik.

Memasuki era reformasi, demokratisasi dimaksudkan untuk meningkatkan posisi partai politik di masyarakat dan mendorong kompetisi yang jujur di antara mereka. Sayangnya, keberhasilan partai politik sering kali mencerminkan kecerobohan dan kurangnya responsivitas terhadap konstituen. Partai dan pemilu memiliki hubungan sementara yang berakhir dengan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas terkait pemilu yang sesungguhnya terjadi menjelang pemilu, setelah itu kepercayaan publik terhadap partai politik dan perwakilan mereka di pemerintahan terputus.³ Kondisi ini berdampak pada bagaimana partai politik berkembang, dimana arah perkembangannya lebih banyak dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti Arah perkembangannya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar, seperti kemampuan media massa dalam membentuk opini publik dan aktivitas politik transaksional, atau “politik uang”, yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pragmatisme dan tuntutan pemilih. Sementara itu, arah kebijakan dan perkembangan partai belum banyak dipengaruhi oleh ideologi, program, kompetensi, atau manajemen partai. mengenai arah perkembangan dan kebijakan partai.

Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu dalam merencanakan setiap tahapan pemilihan. Tujuan utama dari Pemilihan Umum adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah beserta wakilnya. Mereka diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta mengakomodasi dan mewakili aspirasi rakyat sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses ini, tujuan utama adalah untuk mengamankan kedaulatan rakyat dan memastikan terwujudnya pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap warga negara Indonesia mendambakan pemilu yang demokratis. Pemilihan Umum dikatakan demokratis jika semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih memiliki nilai yang sama-satu suara-dan hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali. Hal ini dikenal dengan prinsip “satu orang, satu suara, satu nilai” (one person, one vote, one value). Selain itu, pemilihan langsung memberikan kebebasan kepada para pemilih untuk memberikan suara mereka secara langsung, tanpa perantara, sesuai dengan hati nurani mereka.

Pemilihan Umum (Pemilu) Sebagai Fokus Utama Dalam Reformasi Demokrasi Indonesia

Puspitasari dalam buku yang berjudul *Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum* menjelaskan, “Titik tolak balik dari reformasi demokrasi di Indonesia setelah era Orde Baru adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum atau Pemilu. Sistem multi partai Pemilu 1999, yang diatur dalam UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, ternyata benar-benar memberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia yang sebelumnya terbelenggu aspirasi politiknya - untuk membentuk partai politik sesuai dengan aspirasi yang ingin diperjuangkan melalui partai yang dibentuknya.”⁴

Pemilihan umum di era Orde Baru, yang dilaksanakan sebanyak enam kali, dapat disebut

³ Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17-38.

⁴ Puspitasari, S. H. (2005). *Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Pasca Orde Baru*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 12(28), 46-61.

sebagai prasyarat utama bagi berjalannya sistem politik demokrasi secara teratur sesuai ketentuan konstitusi. Sementara itu, pada masa reformasi setelah Orde Baru, pemilihan umum telah diadakan dua kali, yaitu pada tahun 1999 dan 2004. Pemilihan Umum 1999 lebih cepat dari waktu yang ditentukan karena adanya pergantian kekuasaan dari Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 digantikan oleh B. J. Habibie, kemudian dengan adanya deklarasi Ciganjur yang dipelopori oleh Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Sultan Hamengkubuwono X dan Amien Rais pada tanggal 10 November 1998 di rumah Gusdur Jakarta Selatan.⁵

Jika ditinjau dari kualitas mekanismenya, Pemilu yang diselenggarakan di era Reformasi merupakan media yang paling memenuhi syarat dalam konteks melangsungkan Pemilu sebagai wujud demokrasi dibandingkan dengan Pemilu yang terjadi di era Orde Baru. Masyarakat yang memilih pada Pemilu yang diselenggarakan di era Reformasi pada tahun 1999 dan tahun 2004 tidak mengalami tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak atau golongan tertentu, sehingga masyarakat dapat dengan bebas memilih kandidat calon wakil rakyat sesuai dengan pilihan dan hati nurani mereka. Di samping kelebihan tersebut, Pemilu di era Reformasi juga memiliki kekurangannya tersendiri. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003, sistem ini dianggap kurang tegas dalam mencondongkan asas keterwakilan rakyat di suatu daerah pemilihan. Sistem ini juga kurang mendukung terintegrasinya partai-partai menjadi satu kubu koalisi yang besar.

Namun yang perlu digaris bawahi dari perubahan besar mekanisme Pemilu di era Reformasi adalah tercapainya 4 fungsi penting pemilihan umum, yakni: (1) legitimasi politik, (2) keterwakilan rakyat, (3) sirkulasi elite politik, dan (4) pendidikan politik. Melalui mekanisme tersebut dengan demikian posisi pemerintah akan lebih stabil, sebab wakil-wakilrakyat yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan merupakan orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat.

SIMPULAN

Pasca reformasi, politik memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas pemerintahan sebagai bentuk negara hukum yang demokratis. Negara berusaha untuk membela hak-hak konstitusional warga negara dalam berbagai hal, dan lembaga negara bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap terbaik, dan pasca reformasi, beberapa perubahan legislatif, seperti undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum, diimplementasikan. Setelah reformasi, dua undang-undang utama tentang partai politik dan pemilihan umum disahkan dan digunakan untuk melaksanakan pemilihan umum pertama di era reformasi pada tahun 1999. Berbagai partai politik berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan prosesnya dipandang cukup kompetitif serta demokratis. Hal ini membentuk kekuatan politik di dalam parlemen yang dipengaruhi oleh sistem multipartai yang ekstrem. Amandemen UU tentang pemilihan umum juga telah terjadi dan kondisi tersebut mendorong pertumbuhan partai politik menjelang pemilu 2004.

Demokratisasi dimaksudkan untuk meningkatkan posisi partai politik di masyarakat dan mendorong kompetisi yang jujur di antara mereka. Namun, keberhasilan partai politik sering kali mencerminkan kecerobohan dan kurangnya responsifitas terhadap konstituen, yang berdampak pada bagaimana partai politik berkembang, dimana arah perkembangannya lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Namun, pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah landasan undang-undang republik Indonesia tentang pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi salah satu fokus utama dalam perubahan reformasi, dan dianggap sebagai media pemilihan umum yang paling demokratis dibandingkan dengan pemilihan umum di era Orde Baru. Masyarakat tidak mengalami tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak tertentu dalam pemilihan umum tersebut. Namun, sistem pemilu juga memiliki kekurangan tersendiri, seperti kurangnya ketegasan dalam mencondongkan asas keterwakilan rakyat di suatu daerah pemilihan. Meskipun demikian, perubahan besar mekanisme pemilu di era reformasi telah mencapai 4 fungsi penting, yaitu legitimasi politik, keterwakilan rakyat, sirkulasi elite politik, dan pendidikan politik. Melalui mekanisme tersebut, posisi pemerintah menjadi lebih stabil, karena wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat.

⁵ Sofyan Kriswanti. (2018). General Election Implementation In Indonesia's National History In The Order Of New And Reform. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 2(2)

REFERENSI

- Soche, H. (1985). *Supremasi Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta:Hanindita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Arrusadi, F. (2020). Menakar Arah Demokrasi Konstelasi Partai Politik Dalam Proses Pemilihan Umum Pasca Reformasi. *Lex Renaissance*, 4(5).
- Efriza, N. F. N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence Of The Political Parties In Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1).
- Myaskur. (2020). "Implementation Of Sustainable Prophetic Electoral Rights In The General Election Process". *Prophetic Law Review*, 2(1).
- Pratama, R. Y. Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Politik Di Indonesia Pasca Reformasi.
- Puspitasari, S. H. (2005). Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catalan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 12(28).
- Sofyan Kriswantoni. (2018). General Election Implementation In Indonesia's National History In The Order Of New And Reform. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 2(2).
- Sutisna, A. (2015). Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Jurnal SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2).